



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A yang memeriksa dan memutus Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

PURWITNO, Tempat/tanggal lahir Tegal 20 Maret 1964, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatut Kaca Nomor 54. RT. 001/ RW.003, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah disebut sebagai:
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TEGAL KLAS. I.A tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN.Tgl. Tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan
- Penetapan Hakim / Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Tgl. tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah Membaca dan Mempelajari berkas Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan Bukti-bukti surat serta mendengar Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;
Setelah pula mendengar Keterangan Pemohon sendiri dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Maret 2022 dan terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Tgl. Dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Aquo, telah mengemukakan alasan-alasan Sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Anak dari Pasangan Suami Ramidi Bin Da'an dan Istri Kamirah Binti Durjat yang telah menikah berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Nomor
01/Kua.11.35.4/PW.01/01/2022;

2. Bahwa Kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal Nomor 3375-KM-19012022-0004 atas nama Tn.Ramidi dan Nomor 3376-KM-18012022-0010 atas nama Ny.Kamirah;
3. Bahwa (Alm) Ramidi dan (Almh) Kamirah tersebut memiliki sembilan orang anak yang bernama:
 1. Purweti (Almh);
 2. Purwitno;
 3. Purwaci Asih;
 4. Agus Siswoyo;
 5. Edi Santoso;
 6. Sisyanto;
 7. Elviyati;
 8. Sariwiyanti;
 9. Akhmad Irmawan;
4. Bahwa Anak yang ke 9 (sembilan) tersebut bernama Akhmad Irmawan mengalami sakit gangguan kejiwaan dan diagnosa skizofrenia oleh Dokter yang bernama dr.Tri Setyo Nugroho, Sp.Kj. dari Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal dengan kondisi tidak menentu alias Kumat-kumatan dan harus rutin kontrol setiap bulan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor.a/RSMS/I/2022, dan surat keterangan dalam perawatan RSJDAGH/1811/JD/01.29.72;
5. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung (Kakak tertua) dari Akhmad Irmawan dan siap secara lahir batin untuk menjadi wali pengampu bagi saudara Akhmad Irmawan;
6. Bahwa karena Sakit tersebut, maka saudara Akhmad Irmawan tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan Hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri sehingga saudara Akhmad Irmawan perlu ditaruh dibawah Pengampuan, Karena itu diperlukan seorang Wali Pengampu yang dapat mewakilinya guna melakukan segala tindakan-tindakan Hukum untuk dan atas nama Akhmad Irmawan;
7. Bahwa untuk mendapatkan Hak Pengampuan atas saudara Kandung (adik) Pemohon yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A yang menetapkan Pemohon sebagai Wali

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampu yang Sah atas saudara kandung (adik) Pemohon yang bernama Akhmad Irmawan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar Keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Saudara Akhmad Irmawan tidak cakap Hukum dan harus dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Purwitno sebagai Wali Pengampu (Curator) dari saudara Akhmad Irmawan;
4. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Hukum yang berkenaan dengan saudara Akhmad Irmawan dikemudian hari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya ia menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk Membuktikan Alasan-alasan / Dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3376022003640001, Provinsi Jawa Tengah Kota Tegal, atas nama Pemohon / Purwitno tertanggal 29 Maret 2018 diberi tanda Bukti P – I;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3376022210790003, Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, atas nama Akhmad Irmawan, tertanggal 23 Maret 2022 diberi tanda Bukti P – II;
3. Foto Copy Surat Keterangan Dokter Nomor: a/RSMS/I/2022 beserta lampiran suratnya atas nama Pemeriksa dr. Tri Setyo Nugroho, Sp.KJ tertanggal 26 Januari 2022 atas nama yang diperiksa Akhmad Irmawan, dari Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal diberi tanda Bukti P – III;
4. Foto Copy Surat Keterangan Dalam Perawatan RSJDAGH/ 1811/JD/01.29.72, Nomor M.R 00-04-46-37 RSJDAGH Semarang beserta lampirannya, tertanggal 03 Desember 2018 atas nama Akhmad Irmawan diberi tanda Bukti P – IV;
5. Foto Copy Surat Keterangan Dokter atas nama Purwitno dari Klinik Pratama Werkudoro Tegal, tertanggal 15 Maret 2022 diberi tanda Bukti P – V;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Kesaksian Kelahiran atas nama Akhmad Irmawan beserta lampiran suratnya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Maret 2022 diberi tanda Bukti P – VI;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3376-KM-19012022-0004 atas nama Tn.Ramidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 19 Januari 2022 diberi tanda Bukti P – VII;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3376-KM-18012022-0010 atas nama Ny.Kamirah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 18 Januari 2022 diberi tanda Bukti P – VIII;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3376-KM-25012022-0001 atas nama Purweti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 25 Januari 2022 diberi tanda Bukti P – IX;
10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 01/Kua.11.35.4/PW.01/01/2022 atas nama Ramidi dan Kamirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, tanggal 7 Januari 2022 diberi tanda Bukti P – X ;
11. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3376021202087771, atas nama Kepala Keluarga Purwitno, dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 14 Januari 2014 diberi tanda Bukti P - XI;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, sehingga sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai Kekuatan Bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dalam rangka memperkuat dalil/ alasan-alasan Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Para Saksi dan telah memberikan Keteranganannya dipersidangan yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Agus Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Pengampunan terhadap adik kandungnya sendiri bernama Akhmad Irmawan yang saat ini dalam keadaan sakit karena gangguan kejiwaan dan sedang menjalani diagnosa skizofrenia dari dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa Setahu Saksi, tujuan Pengajuan Permohonan Pemohon adalah untuk melindungi dan mewakili serta untuk dan atas nama Akhmad Irmawan dalam melakukan Perbuatan Hukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dipandang baik demi adik Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon bersama saudara kandungnya berjumlah 9 (sembilan) orang tetapi saudara sulungnya yang merupakan anak pertama yang bernama Purweti juga sudah meninggal dunia;

2. Saksi : Purwanto, dibawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi nama orang tua ayah pemohon adalah Bapak Ramidi sedangkan nama ibu Pemohon adalah Ibu Kamirah yang pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk dan atas nama Adik paling kecil Pemohon yang bernama Akhmad Irmawan dalam rangka mewakilinya melakukan perbuatan hukum karena saat ini kondisi adik pemohon dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan sering Kumat, bila ditanya kadang Jawabannya tidak nyambung;
- Bahwa saksi tahu atas rekomendasi dari Dokter spesialis kejiwaan adik Pemohon tersebut saat ini masih dalam Perawatannya dan masih sering berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan Tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan agar Pemohon menjadi Wali Pengampu untuk dan atas nama Adik Pemohon yang bernama Akhmad Irmawan yang saat ini mengalami sakit gangguan kejiwaan dalam rangka melakukan Perbuatan dan atau tindakan Hukum bagi kepentingan Adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Kebenaran Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P – I sampai dengan P – XI dan 2 (dua) orang Saksi, yang selanjutnya setelah dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yang selanjutnya akan dijadikan dasar pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Orang yang bernama Akhmad Irmawan adalah seorang laki-laki yang merupakan Adik Kandung Dari Pemohon yang saat ini berusia sekitar 42 Tahun, Lahir pada tanggal 22 Oktober 1979 dan beralamat di Jalan Arjuna Nomor 26, Gang 14 A, RT.005, RW.003, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa Orang Tua dari Pemohon dan juga Adik Pemohon yaitu Ayahnya bernama Ramidi saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2013, Ibunya bernama Kamirah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa pada saat ini Akhmad Irmawan dalam Keadaan Sakit Gangguan Kejiwaan dan tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Akhmad Irmawan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSJD Dr.Amino Gondohutomo tertanggal 3 Desember 2018 dan Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh dr.Tri Setyo Nugroho, Sp.KJ tertanggal 22 Januari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada diri Akhmad Irmawan terdapat sakit gangguan kejiwaan dan diagnosa skizofrenia dan harus kontrol pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tentang Pengampuan, berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dinyatakan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah Pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”

Menimbang, bahwa dipersidangan atas Pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sanggup untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Pengampu secara benar dan jujur, tidak semena-mena terhadap terampu dan harta benda

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam Pengampuannya dan sebaik-baiknya melaksanakan tugas untuk kemanfaatan terampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tidak menemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan Permohonan ini, maka Pemohon sebagai Kakak Kandung dari orang bernama Akhmad Irmawan berdasar Hukum dapat ditetapkan sebagai Pengampunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Tegal berpendapat Permohonan ini dapat dipertimbangkan secara pasti, dan telah sesuai dengan Hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Purwitno sebagai Wali Pengampu dari Akhmad Irmawan karena Sakit Gangguan Kejiwaan;
3. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Kepentingan Akhmad Irmawan dikemudian hari;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kota Tegal, pada Hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022, oleh Kami SUDIRA, S.H., M.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tegal Klas. I.A., Penetapan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYARIF HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal Klas I.A dan Dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m.

SYARIF HIDAYAT, S.H.

S U D I R A, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP panggilan pertama | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 130.000,00 |
| (seratus tiga puluh ribu rupiah) | |